

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN DI KLINIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KEBIDANAN

Catur wulan Yulianik Mulyowati¹, Rini Winarsih²
wcatur79@gmail.com, rinwin12@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Darul `Ulum

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia pada diri seseorang dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam menjalankan kehidupan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang umum dan layak. Upaya kesehatan dikatakan berhasil dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga kesehatan, sarana dan prasana dalam jumlah dan mutu yang memadai. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya sebuah kepastian hukum, sehingga dapat memberikan suatu perlindungan hukum kepada pihak - pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Sebagai tenaga kesehatan khususnya Bidan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart profesi, standart pelayanan profesi, standart prosedur. Perlindungan Bidan dalam melakukan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, kewenangan dan memenuhi kode etik, standart prosedur operasional. Melakukan tindakan di luar kewenangan atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang menimbulkan kerugian, dapat masuk ke ranah hukum. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP, melanggar kode etik dan melanggar perbuatuan hukum akan mendapatkan sanksi administratif bahkan sampai sanksi pidana. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, usulan pemberhentian STR dan SIPB dan usulan pemberhentian jabatannya. Agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka bidan sebagai tenaga kesehatan harus berkerja sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan pada Undang – undang yang berlaku, sesuai dengan standart profesi, standart pelayanan profesi, standart prosedur, dan SOP.

Kata kunci : *Tenaga Kesehatan, Perlindungan Hukum, Bidan*

LEGAL PROTECTION FOR MIDWIVES IN CLINICS BASED ON LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH

ABSTRACT

Health is a person's human right and one of the elements of prosperity that must be realized with the ideals of the Indonesian nation. In carrying out life, every person has the right to obtain general and adequate health services. Health efforts that are said to be successful can be seen from the availability of health resources in the form of health personnel, facilities and infrastructure in adequate quantity and quality. Legal protection is any effort that can guarantee legal certainty, so that it can provide legal protection to the parties concerned or those taking legal action. As health workers, especially midwives, in carrying out their practice, they are obliged to provide health services in accordance with professional standards, professional service standards, standard procedures. Protection Midwives in carrying out midwifery practices have the right to obtain legal protection as long as they carry out their duties in accordance with their competence, authority and comply with the code of ethics and standard operational procedures. Carrying out actions outside of authority or not taking action in accordance with authority which results in losses can enter the realm of law. Based on the research results, it was concluded that midwives who provide health services that do not comply with SOPs, violate the code of ethics and violate legal acts will receive administrative sanctions, even criminal sanctions. Administrative sanctions in the form of verbal warnings, written warnings, proposed dismissal of STR and SIPB and proposed dismissal of their positions. So that something undesirable does not happen, midwives as health workers must work in accordance with their authority based on applicable laws, in accordance with professional standards, professional service standards, standard procedures and SOPs.

Keywords: *Health Workers, Legal Protection, Midwives*

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia pada diri seseorang dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita - cita bangsa

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya akan

disingkat (UUD 1945).¹ Dalam Undang - Undang menjelaskan bahwa semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan setiap manusia atau setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan kehidupan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang umum dan layak.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang berdedikasi pada bidang kesehatan dan mempunyai sikap, pengetahuan, dan atau keterampilan khusus dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang bagi golongan pegawai tertentu diperlukan wewenang untuk memimpin upaya kesehatan.² Sebelum menjalankan tugasnya atau melakukan tindakan tenaga kesehatan akan memberikan penjelasan - penjelasan yang menyangkut tindakan, resiko, yang akan dilakukan pada pasien. Dengan begitu hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien akan terjalin baik, adanya penjelasan dan tindakan yang dilakukan

secara professional oleh tenaga medis akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pasien. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Fungsi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui organisasi di bidang kesehatan dengan tujuan utama untuk menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat secara fungsional, proporsional dan profesional.³

Tenaga kesehatan diantaranya ada profesi Bidan, Bidan merupakan seseorang yang telah secara teratur mengikuti suatu program pendidikan kebidanan yang diakui oleh Negara dimana program tersebut diselenggarakan, telah berhasil menyelesaikan serangkaian pendidikan kebidanan yang ditetapkan, dan telah memperoleh kualifikasi yang diperlukan untuk bisa didaftarkan dan atau secara hukum memperoleh ijin untuk melakukan praktik kebidanan. Bagi seorang bidan tidak hanya sekedar melakukan praktik tetapi juga dituntut mampu melakukan pengawasan, perawatan serta memberi saran yang diperlukan oleh seorang perempuan selama masa hamil, bersalin dan setelah melahirkan. Dalam prakteknya

¹ Penjelasan Undang-Undang 1945

² Penjelasan Undang- Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal (1) Nomer (7)

³ Afriozza, S., & Baidillah, I. (2021). Hubungan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sepatan. *Journal of Nursing Practice and Education*, 1(2), 169-180.

Bidan harus memberikan informasi yang relevan tentang layanan kebidanan. Kerjasama *interprofessional* harus ditingkatkan demi kepentingan pasien. Selain itu, kualitas kelas antenatal, dukungan selama fase latensi, dan perawatan *intrapartum* juga perlu ditingkatkan. Usia lanjut juga harus menjadi fokus dalam pelayanan kebidanan.⁴

Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan praktek ia berhak mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya, melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standart prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana perlindungan hukum terhadap Bidan yang bertugas di klinik. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian hukum dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Bidan Di Klinik Berdasarkan Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.**

B. RUMUSAN MASALAH

⁴ Damayanti, Fitriani Nur, Kelik Wardiono, and Sri Rejeki. "NEW PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI BIDAN." (2020).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis menarik batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Bidan dalam menjalankan profesinya jika ditinjau dari Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana penanganan pelanggaran oleh Bidan dalam pelayanan kebidanan ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian *doktrinal*, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang - undangan (*Statute approach*) di

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

kombinasikan dengan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga bersifat yuridis normatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang - Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur - literatur, jurnal hukum, dokumen - dokumen resmi dan lain sebagainya.⁶ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku - buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal - jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus - kasus hukum, *yurisprudensi*, dan hasil - hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷ Dan hukum tersier adalah Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Selanjutnya mengadakan sinkronisasi antara teori dan hukum yang berlaku,

⁶ Marzuki, Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum*, hal 186

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2008), hal. 295

disusun secara sistemis, kemudian bahan hukum tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Penelitian ini dianalisa secara kualitatif, dimana peneliti berfokus pada fakta atau sebab terjadinya gejala sesuatu, bukan memahami perilaku dari sudut pandang penulis sendiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Bidan

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya sebuah kepastian hukum, sehingga dapat memberikan suatu perlindungan hukum kepada pihak - pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan Hukum apabila mengandung unsur -unsur sebagai berikut :⁸

- a. Adanya sebuah pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Memberikan jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara.

⁸ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Deepublish, Yogayakarta, 2018, hal. 65.

d. Adanya sanksi hukum terhadap pihak yang melanggar

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁹

Sebagai tenaga kesehatan khususnya Bidan dalam menjalankan

praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart profesi, standart pelayanan profesi, standart prosedur. Perlindungan bidan dalam melakukan Praktik Kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, kewenangan dan memenuhi kode etik, standart prosedur operasional.

Bidan dalam menjalankan praktik, berkewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada ibu yang meliputi pada masa pra hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan. Selain itu Bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan anak, mencakup pada bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak pra sekolah, serta pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Melakukan tindakan diluar kewenangan atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang menimbulkan kerugian, dapat masuk ke ranah hukum. Karena Bidan sebagai subjek hukum memiliki

⁹Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.43

tanggung jawab hukum yang dikenal tanggung jawab mutlak.¹⁰

Perlindungan hukum bagi Bidan di klinik sesuai Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Pasal 273 Ayat (1) Huruf (A) yang menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapat perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Sehingga Bidan dalam berkerja di klinik terdapat regulasi – regulasi yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam menjalankan tugas dan perkerjaannya sebagai pemberi asuhan dengan profesi bidan. Klinik sebagai institusi yang mempunyai regulasi dan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan jasa pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, klinik harus mempunyai ijin operasional. Klinik yang memiliki ijin operasional berlaku selama 5 tahun kerja dan wajib melakukan pembaruan ijin

setiap 5 tahun sekali sesuai standart yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Selain itu klinik juga harus mematuhi standar pelayanan sesuai dengan ketetapan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan mengikuti proses akreditasi klinik yang dilakukan oleh lembaga akreditasi yang ditunjuk dan disetujui oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Bidan sebagai salah satu profesi yang memberikan asuhan pelayanan kesehatan di klinik juga harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomer 28 Tahun 2017 Tentang Perijinan dan Praktik Bidan.¹¹ Bahwa bidan dalam berkerja harus sudah memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai tenaga kesehatan yang saat ini bisa berlaku seumur hidup. Selain itu Bidan harus memiliki SIPB (Surat Ijin Praktek Bidan) sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /

¹⁰ Hans Kelsen, (2006) *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cetakan kesembilan, Bandung: Nusa Medi

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomer 28 Tahun 2017

Kota. Untuk mendapatkan SIPB, Bidan harus memenuhi persyaratan administratif, syarat kompetensi sebagai Bidan dari organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang mewajibkan Bidan memiliki sertifikat uji kompetensi, setifikat APN (Asuhan Persalinan Normal), sertifikat CTU (*Contraception Teknologi Update*). Dengan menetapkan persyaratan sertifikat tersebut Bidan diharapkan mampu dan memiliki skill yang kompeten dalam memberikan asuhan kepada pasien. SIPB berlaku selama 5 tahun dan untuk praktek lebih lanjut Bidan harus memperbarui SIPB lagi dengan mengikuti MU (*Midwifery Update*) setiap 5 tahun sekali. Dengan begitu STR, SIPB, setifikat APN, sertifikat CTU adalah bukti pemenuhan standar profesi Bidan.

2. Penanganan Pelanggaran Pelayanan Kebidanan

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang Bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang

sesuai dengan nilai - nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu Bidan dalam melaksanakan pelayanan harus sesuai dengan undang-undang, wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan kode etiknnya. Dimana dalam kede etik Bidan dalam melaksanakan pelayanan mempunyai kewajiban terhadap klien dan masyarakat, tugas, teman sejawat, diri sendiri, dan berkewajiban terhadap Negara.

Dalam menjalankan praktiknya, Bidan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, pertanggung jawaban semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh Bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu *evidence based*. Pertanggung jawaban (*accountability*) diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas - batas wewenang profesi yang bersangkutan. Dengan adanya legitimasi kewenangan Bidan yang lebih luas, Bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sitematis serta bertindak sesuai standar profesi

dan etika profesi.

Bidan yang melakukan tugas atau diberikan tugas sebagai tenaga kesehatan tentunya memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 273 dan 274. Bidan menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan kompetensi yang dimiliki, kewenangan.¹² Bidan yang dimiliki untuk melakukan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Bidan sebagaimana yang diatur oleh Permenkes RI Nomer 28 Tahun 2017 Tentang Perizinan Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan praktik Bidan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Bidan jika melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya akan

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tingkat pelanggaran ada 3 macam yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan dalam melaksanakan pelayanan, tidak memandang pasien sebagai makhluk bio-psiko-sosial dan individu sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, yang bisa mengganggu privacy dan harga diri orang lain. Contoh : dikeluhkan oleh pasien karena judes, malas, tidak sopan dll. Pelanggaran sedang merupakan tindakan yang menyebabkan gangguan pemenuhan kebutuhan dasar lebih meningkat dan bisa mengancam kesehatan dan merugikan orang lain. Contohnya pasien kehabisan infus, salah prosedur tapi tidak fatal. Pelanggaran berat ini dalam melakukan pelayanan yang dapat membahayakan keselamatan atau kehidupan pasien dan mengancam nama baik orang lain, profesi dan rumah sakit. Contohnya membocorkan rahasia pasien sehingga merugikan pasien, pasien menjadi cacat bahkan meninggal, menyalahgunakan profesi atau jabatan untuk kepentingan pribadi.

¹² Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomer 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan Pasal 273-274 hal 116-118

Bentuk pelanggaran bermacam – macam sebagai contoh lain lagi Bidan yang melakukan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sanksi administratif yang diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan usulan pemberhentian jabatannya. Bidan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien dapat dikenai sanksi pidana. Perselisihan yang timbul akibat kesalahan diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Bagi Bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang – undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Sanksi yang diberikan kepada Bidan bisa berupa pencabutan ijin praktek Bidan, pencabutan Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) sementara waktu atau pada pelanggaran berat sanksinya bisa

pencabutan Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) selamanya, atau bisa juga berupa denda. Selain itu Bidan juga bisa mendapat sanksi hukuman penjara jika melakukan pelanggaran terhadap hukum. Apabila seorang Bidan melakukan pelanggaran kode etik maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi Bidan yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan - peraturan yang berlaku di dalam organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tersebut.

Sedangkan apabila seorang Bidan melakukan pelanggaran yuridis dan dihadapkan ke muka pengadilan. Maka Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melalui Majelis Pertimbangan Akademik (MPA) dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) wajib melakukan penilaian apakah Bidan tersebut telah benar - benar melakukan kesalahan. Apabila menurut penilaian Majelis Pertimbangan Akademik (MPA) dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) Bidan melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian Bidan, dan Bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi,

maka Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepada Bidan tersebut alam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan. Prinsip etika dalam penanganan pelanggaran ini merupakan prinsip akuntabilitas dimana semua tim dan lembaga yang terlibat dalam penanganan pelanggaran etik dan hukum harus dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang di lakukan sampai pada putusan yang di berikan pada terduga pelanggaran etik dan hukum.

PENUTUP

A, Kesimpulan

1. Bidan agar mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan profesi, standar pelayanan profesi, standar operasional prosedur, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Standar profesi dipenuhi dengan adanya STR dan SIPB. Standar pelayanan profesi bagi Bidan praktik klinik dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Profesi Pemberi Asuhan (SK PPA) yang ditetapkan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Klinik sebagai tempat bidan praktik harus

memiliki ijin operasional serta memenuhi proses akreditasi sebagai bukti legalitas tempat pelayanan kesehatan.

2. Penanganan pelanggaran kode etik Bidan dilaksanakan oleh organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku organisasi IBI. Jika seorang Bidan melakukan pelanggaran hukum dihapkan dimuka hukum pengadilan, maka Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melalui Majelis Pertimbangan Akademik (MPA) dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) wajib melakukan penilaian apakah Bidan tersebut telah benar - benar melakukan kesalahan. Apabila Bidan tidak terbukti salah maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan.

B. Saran

1. Bidan praktik harus memenuhi syarat – syarat administrasi yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan agar legalitas dalam meberi pelayanan kesehatan

terpenuhi sehingga terjamin perlindungan hukum.

2. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan hendaknya sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, SOP, dan kode etik dan tidak memberikan pelayanan diluar kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrioza, S., & Baidillah, I. (2021). *Hubungan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sepatan. Journal of Nursing Practice and Education, 1(2)*, 169-180.
- Damayanti, Fitriani Nur, Kelik Wardiono, and Sri Rejeki. 2020. *NEW PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI BIDAN*.
- Hans Kelsen, (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. cetakan kesembilan*. Bandung: Nusa Media
- Hetty Panggabean, 2018. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 65.
- Ishaq, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hal.43
- Johny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia, hal. 295
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13.
- Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia tahun 1945
- Undang – Undang RI Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomer 28 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomer 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan Pasal 273-274 hal 116-118